



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo RT. 01 No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - e-mail : pemerintahseberang07@gmail.com

Samarinda, 3 November 2025

Nomor : 066.3/ 1252 /400.09
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Yth. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda**

Di-

Samarinda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kecamatan Samarinda Seberang, bersama ini kami sampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta pedoman PPID Kota Samarinda.

Daftar tersebut memuat informasi yang memiliki potensi untuk dikecualikan berdasarkan hasil identifikasi internal dan pertimbangan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP.

Melalui surat ini, kami memohon agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku PPID Utama dapat melakukan verifikasi dan penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Kecamatan Samarinda Seberang agar dapat digunakan secara resmi dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini kami lampirkan:

1. Dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan Kecamatan Samarinda Seberang (format Excel);

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Camat Samarinda Seberang




Aditya Koesprayogi, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 198607232004121003



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

Jalan Bung Tomo RT. 01 No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - e-mail : pemerintahseberang07@gmail.com

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Instansi : Kecamatan Samarinda Seberang

Disusun Oleh : Claudy Theresia Siregar, S.Kom. (Admin PPID Kecamatan Samarinda Seberang)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
1	Data pribadi penduduk yang terdapat pada dokumen administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dan dokumen sejenis).	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 84 ayat (1), (2), dan (3).	Dibuka: Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia. Ditutup: Melindungi data pribadi warga agar tidak disalahgunakan.	30 Tahun
2	Data kepegawaian yang bersifat pribadi, termasuk riwayat pribadi ASN, hasil penilaian kinerja, dan dokumen kepegawaian tertentu.	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008.	Dibuka: Mengungkapkan data pribadi/jabatan ASN tertentu. Ditutup: Menjaga kerahasiaan dan objektivitas penilaian ASN.	30 Tahun
3	Surat masuk dan surat keluar yang bersifat rahasia atau mengandung arahan pimpinan.	Pasal 17 huruf a dan d UU No. 14 Tahun 2008.	Dibuka: Dapat mengungkap strategi kebijakan internal. Ditutup: Menjaga kerahasiaan/korespondensi antarinstansi dan kelancaran pengambilan keputusan.	10 Tahun
4	Data hasil rapat koordinasi internal pimpinan dan pejabat kecamatan yang berisi pembahasan kebijakan strategis.	Pasal 17 huruf a dan d UU No. 14 Tahun 2008.	Dibuka: Dapat menimbulkan interpretasi prematur terhadap kebijakan yang belum ditetapkan. Ditutup: Menjamin ketertiban proses perumusan kebijakan publik.	Sampai kebijakan ditetapkan
5	Dokumen laporan keuangan yang belum diaudit (unaudited).	Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Tahun 2008.	Dibuka: Dapat menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap data keuangan sementara. Ditutup: Menjaga akurasi dan validitas data sebelum audit resmi.	Sampai audit selesai
6	Dokumen keamanan sistem informasi dan data akses administrator website PPID Kecamatan.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008.	Dibuka: Dapat mengancam keamanan data dan sistem informasi publik. Ditutup: Menjamin keamanan sistem informasi pemerintahan.	Selama sistem digunakan
7	MOU, SPK, atau perjanjian kerja sama yang masih dalam proses penandatanganan.	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008.	Dibuka: Dapat menimbulkan spekulasi publik atas kesepakatan yang belum sah. Ditutup: Menjamin proses administrasi berjalan tertib hingga dokumen disahkan.	Sampai proses kerja sama selesai
8	Data pengaduan masyarakat yang berisi identitas pelapor atau pihak terlapor.	Pasal 17 huruf b dan h UU No. 14 Tahun 2008.	Dibuka: Mengungkap identitas pribadi dan rahasia pelapor/terlapor. Ditutup: Menjaga kerahasiaan dan keamanan pelapor.	30 Tahun
9	Data hasil pemeriksaan internal dan temuan administrasi yang belum ditindaklanjuti.	Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Tahun 2008.	Dibuka: Dapat memicu persepsi negatif sebelum hasil resmi ditetapkan. Ditutup: Menjaga obyektivitas pemeriksaan sampai selesai.	Sampai proses selesai

Samarinda, 3 November 2025

Camat Samarinda Seberang



Aditya Koesprayogi, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 198607232004121003